

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021**

Daftar isi

Daftar Isi	1
Kata Pengantar.....	2
Ringkasan Eksekutif	3
Bab I Pendahuluan	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Maksud dan Tujuan.....	6
C. Tugas dan Fungsi.....	6
D. Struktur Organisasi.....	7
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	9
Bab III Akuntabilitas Kinerja	10
A. Pengukuran Kinerja	10
B. Analisis Kinerja.....	10
C. Realisasi Anggaran	12
D. Analisis Efisiensi	13
Bab IV Penutup	14



KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sekretariat DPRD menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2020.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2020 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Sekretariat DPRD pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya.

Bogor, Januari 2021

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Drs. Renny Sukmana, M.Si
NIP. 196104271986081001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat DPRD merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatas, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 diantaranya:


1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan DPRD
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2020 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2020, Sekretariat DPRD terdapat 1 (satu) sasaran strategis dan terdapat 1 (satu) indikator kinerja untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2020.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 Sekretariat DPRD telah tercapai, yaitu indikator kerjanya sudah tercapai dan terpenuhi.



Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Sekretariat DPRD merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Sekretariat DPRD serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2021, Sekretariat DPRD berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil, perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, maka perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) yang merupakan bahan utama untuk memonitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan kepada pihak-pihak yang memberikan mandat atau amanat. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintahan untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai atau digunakan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban menjawab pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor adalah perwujudan kewajiban Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyusunan laporan ini selain untuk menginformasikan mengenai proses dan hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga menjelaskan tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja yang ingin dicapai organisasi dan diharapkan Laporan Kinerja




Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bahan perbaikan sistem dan penyelenggaraan manajemen di Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dimasa yang akan datang antara lain dengan dilakukannya melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja. Serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2020. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Sekretariat DPRD untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat DPRD sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

- a. Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:
 - 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
 - 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
 - 3) Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
 - 4) Penyediaan dan pengorganisasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.




- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan DPRD.
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

D. Struktur Organisasi

Adapun unsur dan susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:

1. Sekretaris;
2. Bagian Umum, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perlengkapan.
3. Bagian Program dan Keuangan, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan;
 - b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
 - c. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.
5. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
 - b. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan; dan
 - c. Sub Bagian Kerja Sama dan Aspirasi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.



**Gambar 1 Bagan Struktur Orgsnisasi Sekretariat DPRD
Kabupaten Bogor**



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2018 – 2023 dan menjawab Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2020.

A. Rencana Strategis Tahun 2018 -2023

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2021	2023
Terwujudnya peningkatan kelancaran untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Penganggaran dan Pengawasan	Persentase tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	85%	86%	86%	87%	88%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sasaran	Indikator	Target
Terwujudnya peningkatan kelancaran untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Penganggaran dan Pengawasan	Persentase tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	86%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD merupakan bentuk pertanggung- jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2020. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya peningkatan kelancaran untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Penganggaran dan Pengawasan	Persentase tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	86%	85,45%	99,36%

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Sekretariat DPRD telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan "berhasil" yaitu capaiannya rata-rata $\geq 90\%$ dari target. Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1


Terwujudnya peningkatan kelancaran untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD dalam pembentukan daerah, penganggaran dan pengawasan.



Indikator	2019	2020			Capaian 2020 thdp 2023
	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD.	88,24%	86%	85,45%	99,36%	97,10%
Rata-rata Capaian					97,10%

Perbandingan capaian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 dapat dilihat dari pengukuran indikator persentase tingkat kepuasan pimpinan dan anggota dewan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Pada tahun 2019 pencapaian realisasi sebesar 88,24% (capaian prosentase sebesar 103,8%), dan di tahun 2020 sebesar 85,45% (capaian prosentase sebesar 99,36%) yang menunjukkan mengalami penurunan sebesar 4,41%.

Grafik Capaian dari tahun 2019 dan 2020



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Sekretariat DPRD dalam melaksanakan pekerjaan sehingga dapat terealisasi tepat waktu, dan hubungan yang cukup baik dan bersinergi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Permasalahan/Hambatan

1. Dalam pengumpulan data kuisisioner sebagai perhitungan dalam mengukur keberhasilan IKU, peran serta Anggota DPRD masih kurang, dan pengumpulannya membutuhkan waktu yang cukup lama.
2. Padatnya kegiatan DPRD dalam kondisi pandemi covid-19 mempengaruhi terhadap pencapaian kinerja/output dari setiap kegiatan DPRD.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

1. Pendekatan secara personil dari pendamping komisi, Pimpinan Sekretariat DPRD, staf Sekretariat Dewan dan para staf pendamping fraksi dilibatkan untuk berperan aktif dalam memperoleh data kuisisioner dari Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilakukan secara penyampaian surat kuisisioner survei kepuasan dewan (*hardcopy*) maupun *softcopy* menggunakan *google form* dengan alamat URL: <https://forms.gle/EiDYJtdJ6MoevQUYA>
2. Penjadwalan ulang dalam rapat Badan Musyawarah yang dijadikan sebagai pedoman kegiatan DPRD selanjutnya.

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2020 adalah sebesar Rp 60.025.368.907 atau 84,46% dari pagu sebesar Rp. 71.068.166.000.

Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran belanja tidak langsung yaitu sebesar 97,34%. Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran belanja langsung yaitu 82,42%.

Rincian capaian kinerja dan anggaran di tahun 2020 sebagai berikut:

Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Belanja Langsung	82,42%	61.319.576.000	50.536.571.300	82,42%
Total		61.319.576.000	50.536.571.300	82,42%



PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2020 Sekretariat DPRD telah tercapai yaitu indikator kinerja yang sudah tercapai dan terpenuhi.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Sekretariat DPRD antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Sekretariat DPRD namun demikian, untuk tahun 2021, Sekretariat DPRD tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi di tingkat eselon III (tiga) dan IV (empat) di lingkungan Sekretariat DPRD.
2. Meningkatkan pelayanan fasilitasi terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD dimulai dari perencanaan, penganggaran, sarana dan prasarana untuk terwujudnya peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
3. Kesejahteraan Pegawai harus ditingkatkan supaya semangat dalam bekerja lebih meningkat.
4. Sarana dan Prasarana terutama di bagian kebersihan agar selalu di tingkatkan supaya kenyamanan dalam bekerja semakin baik.
5. Menindaklanjuti segala masukan dan kritik dari Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah disampaikan melalui kuisisioner kepuasan DPRD maupun melalui rapat-rapat hasil Badan Musyawarah.

